



PUTUSAN
NOMOR : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : I Nyoman Deddy Emanuela
Pangkat,NRP : Kopda Ttu, 101781
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Teku Umar Denma Makoarmada I Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Mako Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/12/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandenma Mako Koarmada I selaku Ankum Nomor : Kep/14/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pom Lantamal III Nomor BP/07/A-18/I/2019 tanggal 7 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada I selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/108/IX/2019 tanggal 25 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/641/XI/2019 tanggal 4 November 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/240/PM II-08/AL/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/240/PM II-08/AL/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/240/PM II-08/AL/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/641/XI/2019 tanggal 4 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Tugasku-pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. Dipotong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lernbar Absensi Dismatbek Denma Mako Koarmada I bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.
- 2) 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor R/138/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- 3) 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri.
- 4) 1 (satu) lernbar Surat Berita Acara Menyerahkan Diri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/641/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Dismatbek Koarmada I Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Ttu I Nyoman Deddy E (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan 22 Gel.I pada tahun 2002 di Kodikal Surabaya, Setelah selesai menempuh Dikcatam Terdakwa ditugaskan di Dissyahal Lantamal III Jakarta sampai dengan tahun 2010, kemudian berdinast di KRI Pati Unus-384 Satkorarmabar sampai dengan tahun 2016 dan sejak tahun 2016 Terdakwa berdinast di Dismatbek Koarmada I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 101781, Jabatan Ta. Urmin Sub Ada Dismatbek.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa janji dengan Sdr. Fian (dari Papua) di Surabaya Jawa Timur saat itu Sdr. Fian menjanjikan kepada Terdakwa akan memperlihatkan barang antik berupa pedang samurai peninggalan Jepang yang rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan pembeli melalui mediatornya.

c. Bahwa selama Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. Fian (dari Papua), Terdakwa berada di beberapa tempat yang berbeda yaitu di terminal Bungurasih Sidoarjo, Taman Bukul, Mall Tunjungan Plaza dan Mall Royal Surabaya Jawa Timur. akan tetapi sampai dengan batas waktu tanggal 28 Juli 2018 Sdr. Fian tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke Jakarta.

d. Bahwa menurut keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaanya.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa namun tidak di ketemuan.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Mayor Laut (T) Andy Mulyana, S.E. (Saksi-1) di Gudang Dismatbek Koarmada I. Kemudian Terdakwa menghadap Koptu Ttg Romli (Saksi-3) di Kantor Satprov Denma Mako Koarmada I, lalu Saksi-3 memanggil Petugas kesehatan untuk memeriksa kesehatan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dimasukan oleh Saksi-3 ke Bilkum Satprov Denma Mako Koarmada I, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi-3 melaporkan perihal tersebut kepada Kasatprov Denma Mako Koarmada I dan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal III guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi dakwaan dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Andy Mulyana, S.E.
Pangkat, NRP : Mayor Laut (T), 14953/P
Jabatan : Pasiminpers Denma
Kesatuan : Seskoal
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 19 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusunawa Seskoal Ciledug Raya
Kebayoran Lama Cipulir Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Saksi menjabat sebagai Pjs. Kepala Gudang Koarmada I dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan Kepala bagian dari Terdakwa , tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai Tamtama Tata Usaha Gudang Dismatbek Koarmada I.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 25 Juni 2018 karena pada saat apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa sebelum meninggalkan dinas Terdakwa tidak mengajukan permohonan ijin kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi sudah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara meminta bantuan anggota intel di sekitar Jakarta namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kadismatbek Koarmada I.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari komanda satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi mengenai keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan kegiatan apa yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mencari pedang samurai di Surabaya.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi di Gudang Dismatbek Koarmada I.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI, belum ada Keputusan yang menetapkan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

14. Bahwa Terdakwa masih pantas menjadi prajurit TNI, karena sejak kembali ke kesatuan kinerja Terdakwa baik.

15. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun Pidana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sumari
Pangkat, NRP : Pelda Saa,65778
Jabatan : Bama Denma Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Teku Umar Koarmada I Jl. Gunung Sahari o. 67 Jakarta Pusat..

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa masuk ronda di Gudang Dismatbek Koarmada I dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2018 karena Saksi sebagai perekab absensi.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Palaksa Denma Mako Armada I dan diteruskan kepada Mayor Laut (T) Andy Mulyana, S.E. (Saksi-1) selaku kepala bagian Terdakwa .

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan apa yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, karena selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari anggota Satprov Denma Mako Koarmada I bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI, belum ada Keputusan yang menetapkan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Koptu ttg Romli telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang. atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Romli
Pangkat, NRP : Koptu Ttg, 92552
Jabatan : Ta Satprov Denma
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 4 Juli 1977

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Komplek Mutiara Gading II RT.02/18 No.24
Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara
Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 pada saat Terdakwa pertama kali dinas di Gudang Dismatbek Koarmada I dalam hubungan atasan dan bawahan, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Tamtama Dismatbek Mako Koarmada I.
3. Bahwa sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan menyerahkan diri pada hari Minggu, 29 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut berdasarkan informasi dari apel pagi dan apel siang anggota Dismatbek Koarmada I.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin yang sah kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan apa yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa pada hari Minggu, 29 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menghadap Saksi di Kantor Satprov Denma Mako Koarmada I, saat itu yang Saksi lakukan adalah memanggil Petugas kesehatan untuk memeriksa kesehatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dimasukan oleh Saksi ke Bilkum Satprov Denma Mako Koarmada I, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Kasatprov Denma Mako Koarmada I.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuanriya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan 22 Gel.I pada tahun 2002 di Kodikal Surabaya, Setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dissyang Lenggani III Jakarta sampai dengan tahun 2010, kemudian berdinasi di KRI Pati Unus-384 Satkorarmabar sampai dengan tahun 2016 dan sejak tahun 2016 Terdakwa berdinasi di Dismatbek Koarmada I, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101781, Jabatan Ta Denma.

2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AL, belum ada Keputusan dari pimpinan pusat yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer, ditandai dengan Terdakwa masih memakai seragam PDH lengkap dengan atribut kesatuan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena janji dengan Sdr. Fian (dari Papua) di Surabaya Jawa Timur, saat itu Sdr. Fian menjanjikan kepada Terdakwa akan memperlihatkan barang antik berupa pedang samurai peninggalan Jepang yang rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan pembeli melalui mediatornya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di beberapa tempat yang berbeda yaitu di terminal Bungurasih Sidoarjo, Taman Bukul, Mall Tunjungan Plaza dan Mall Royal Surabaya Jawa Timur. akan tetapi sampai dengan batas waktu tanggal 28 Juli 2018 Sdr. Fian tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke Jakarta.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan perijinan di kesatuan tetapi sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin yang sah kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Mayor Laut (T) Andy Mulyana, S.E. (Saksi-1) di Gudang Dismatbek Koarmada I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Satprov dan dilakukan penahanan.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal III guna diproses hukum.

9. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dan ingin kembali berdinasi atas kemauan Terdakwa sendiri serta saran dari Isteri Terdakwa agar kembali dinas di kesatuan Dismatbek Koarmada I.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperlihatkan barang antik berupa pedang samurai untuk dijual di Jakarta.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

13. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lernbar Absensi Dismatbek Denma Mako Koarmada I bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kadis masbek Koarmada I a.n. Kapten laut (T) Muhendi NRP 17701/P.
2. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor R/138/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
3. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri.
4. 1 (satu) lernbar Surat Berita Acara Menyerahkan Diri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lernbar Absensi Dismatbek Denma Mako Koarmada I bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kadis masbek Koarmada I a.n. Kapten laut (T) Muhendi NRP 17701/P, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor R/138/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan bukti bahwa Kesatuan Koarmada I telah berusaha melakukan pencarian orang (Terdakwa) yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2019 oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa surat tersebut

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan telah diterima oleh pihak Kesatuan Kormada I oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Barang bukti surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan 22 Gel.I pada tahun 2002 di Kodikal Surabaya, Setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Dissyahal Lantamal III Jakarta sampai dengan tahun 2010, kemudian berdinan di KRI Pati Unus-384 Satkorarmabar sampai dengan tahun 2016 dan sejak tahun 2016 Terdakwa berdinan di Dismatbek Koarmada I, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101781, Jabatan Ta Denma.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AL, belum ada Keputusan dari pimpinan pusat yang memberhentikan Terdakwa dari dinas militer, ditandai dengan Terdakwa masih memakai seragam PDH lengkap dengan atribut kesatuan.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena janji dengan Sdr. Fian (dari Papua) di Surabaya Jawa Timur, saat itu Sdr. Fian menjanjikan kepada Terdakwa akan memperlihatkan barang antik berupa pedang samurai peninggalan Jepang yang rencananya akan dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan pembeli melalui mediatornya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di beberapa tempat yang berbeda yaitu di terminal Bungurasih Sidoarjo, Taman Bukul, Mall Tunjungan Plaza dan Mall Royal Surabaya Jawa Timur. akan tetapi sampai dengan batas waktu tanggal 28 Juli 2018 Sdr. Fian tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke Jakarta.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan perijinan di kesatuan tetapi sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin yang sah kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi sudah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara meminta bantuan anggota intel di sekitar Jakarta namun

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kadismatbek Koarmada I.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Mayor Laut (T) Andy Mulyana, S.E. (Saksi-1) di Gudang Dismatbek Koarmada I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Satprov dan dilakukan penahanan.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal III guna diproses hukum.

10. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri dan ingin kembali berdinis atas kemauan Terdakwa sendiri serta saran dari Isteri Terdakwa agar kembali dinis di kesatuan Dismatbek Koarmada I.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 secara berturut-turut selama 34 (tiga puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena Terdakwa dijanjikan untuk diperlihatkan barang antik berupa pedang samurai untuk dijual di Jakarta.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tidak pidana sebagaimana yang diuraikannya dalam putusan. Namun mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah melnilai sifat hakikat, akibat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan, dan setelah menghubungkan satu dan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan 22 Gel.I pada tahun 2002 di Kodikal Surabaya, Setelah selesai pendidikan Terdakwa ditugaskan di Dissyahal Lantamal III Jakarta sampai dengan tahun 2010, kemudian berdinas di KRI Pati Unus-384 Satkorarmabar sampai dengan tahun 2016 dan sejak tahun 2016 Terdakwa berdinas di Dismatbek Koarmada I, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 101781, Jabatan Ta Denma.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Koarmabar dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AL yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AL, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AL.

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kopda, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan, dan setelah menghubungkan satu dan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan atau pejabat yang berwenang karena janji dengan Sdr. Fian (dari Papua) di Surabaya Jawa Timur, saat itu Sdr. Fian menjanjikan kepada Terdakwa akan memperlihatkan barang antik berupa pedang samurai peninggalan

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang bersangkutan akan dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan pembeli melalui mediatornya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa berada di beberapa tempat yang berbeda yaitu di terminal Bungurasih Sidoarjo, Taman Bukul, Mall Tunjungan Plaza dan Mall Royal Surabaya Jawa Timur. akan tetapi sampai dengan batas waktu tanggal 28 Juli 2018 Sdr. Fian tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke Jakarta.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan perijinan di kesatuan tetapi sebelum meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin yang sah kepada Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi sudah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara meminta bantuan anggota intel di sekitar Jakarta namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Kadismatbek Koarmada I.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Mayor Laut (T) Andy Mulyana, S.E. (Saksi-1) di Gudang Dismatbek Koarmada I, kemudian Terdakwa diserahkan ke Satprov dan dilakukan penahanan.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Terdakwa diserahkan ke kantor Pomal Lantamal III guna diproses hukum.
8. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri dan ingin kembali berdinas atas kemauan Terdakwa sendiri serta saran dari Isteri Terdakwa agar kembali dinas di kesatuan Dismatbek Koarmada I.
9. Bahwa benar atas kesadaran sendiri Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018, padahal Terdakwa mengetahui aturan perijinan di kesatuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

- Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah menghubungkan satu dan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan, dan setelah menghubungkan satu dan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ::

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 yaitu atau selama lebih kurang 34 (tiga puluh empat hari) secara berturut turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 34 (tiga puluh empat hari) adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 34 (tiga puluh empat hari) adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi Prajurit TNI AL lagi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL.
4. Bahwa hal hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan yang besar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Tendakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 4 (empat) lernbar Absensi Dismatbek Denma Mako Koarmada I bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kadis masbek Koarmada I a.n. Kapten laut (T) Muhendi NRP 17701/P.
2. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor R/138/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
3. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri.
4. 1 (satu) lernbar Surat Berita Acara Menyerahkan Diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Nyoman Deddy Emanuela, Pangkat: Kopda Ttu NRP 101781 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan.menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
a. 4 (empat) lernbar Absensi Dismatbek Denma Mako Koarmada I bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kadis masbek Koarmada I a.n. Kapten laut (T) Muhendi NRP 17701/P.

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mako Koarmada I Nomor R/138/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- c. 1 (satu) lernbar Surat Pernyataan Menyerahkan Diri.
- d. 1 (satu) lernbar Surat Berita Acara Menyerahkan Diri.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember .2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371 Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

HAKIM ANGGOTA I

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Kuswara, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

PANITERA PENGGANTI

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor : 240-K/PM II-08/AL/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)